

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-
XVII/2019 DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

MUH. AINUL FATH

15410102

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-
XVII/2019DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

**Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

MUH. AINUL FATH

No. Mahasiswa 15410102

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019

DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.)

NIK. 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019

DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 September 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan




Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.

NIK 904100102

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” {Q.S. Al-Insyirah :5}



“Ku alleangi tallanga na toalia.” (Semboyan Bugis)


Artinya : Lebih baik tenggelam daripada kembali.

Benar-benar bekerja keras, bahkan walau nyawa taruhannya.

“Soal kalah menang jangan anda bilang sekarang, kita berjuang terlebih dahulu.” (Najwa Shihab)

لَا يَجِدُكَ إِلَّا الْيَاسِينَ

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk atta dan mamaku tercinta,

Adek-adekku tersayang,

Keluargaku

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk mejadi lebih baik

Almamaterku dan segenap Civitas Akademik

FH UII

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH. AINUL FATH

No. Mahasiswa : 15410102

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019 DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

pernyataan,

(Muh. Ainul Fath)

NIM.15410102

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019 DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**. Tak lupa shalawat beriring salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang karena perjuangan beliau kita bisa merasakan zaman yang terang benderang.

Penyelesaian tulisan ini merupakan upaya penulis sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (S1), yang tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai
2. Kedua orangtua tercinta Atta Arasy dan Mama Irmawati karena berkat support, bimbingan, kasih sayang dan doa atta serta mama yang diberikan

selama ini. Terimakasih Atta dan Mama semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang anda dan mama berikan kepada Ananda

3. Adek-adekku tersayang, Ainun Naqia dan Aidin Afwan Aras. Terimakasih atas segala support dan semangat kepada penulis.
4. Terimakasih kepada Bapak Fathul Wahid selaku rektor Universitas Islam Indonesia dan Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing telah meluangkan waktu, support dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Terimakasih kepada keluarga besar atas semangat dan dorongannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Lervony Fridela atas semangat, pengalaman, support, nasehat dan motivasinya selama masa perkuliahan sampai pada tahap skripsi ini.
9. Terimakasih kepada abang Riki Gusnawan, A.md. Far, S.H atas support, bimbingan, nasehat dan pengalamannya.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku kelik squad (Sultan Alif, Pratama Putra, Auliansyah Putra, Raka El Pradhipta, Godtama Janitra, Lutfi Ramadhan, Syafiq, Alief Muh Yusri, Nafis Sajid, Ivan Febrian, Dzaky

Zakaria, Ahmed Azrul, Cahyok, Yanuar Mirza, Krisna Adi, Naufal Rizki, Arifin Darmawan dan Deworo Anindito) atas pengalaman, semangat, dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.

11. Terimakasih kepada teman-temanku di FH UIIDeva, Agung, Diki, Dalton, Resa, Reza, Angga, Ghazali, Feishaliza, Redi, Galih, Syahdan, Aldino bagaskara, Billi, Bintang, Faiz, Raditya adi wicaksono, Dije, Rika, Tata, Mamo, Nahesa, Al, Hamid, Paras Raga, Ginong, Bagas, Yoga, Alpi, dan Rovel atas pengalamannya Selama berkuliah di FH UII
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat rantau (Fitra, Arya, Siddiq, Okto, Fatur, Alfin, dan Naufal) yang selalu menemani dan mensupport selama masa perkuliahan.
13. Terimakasih teman rantau dan teman ber organisasi dari Makassar, teman-teman HPMB yang selalu memberikan masukan serta pengalamannya Selama di Yogyakarta.
14. Terimakasih teman unit KKN unit 36 Angkatan 48 Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali Fatur, Qori, Agus, Hanif, Audith, Tyas, dan Anjani. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

(Muh Ainul Fath)

NIM. 15410102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSERTUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xiii
CURICULUM VITAE	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Objek Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Pendekatan Yang Digunakan	18
6. Pengolahan dan Analisis Data	18

G. Kerangka Skripsi	19
----------------------------------	-----------

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI,
PEMILHAN UMUM DAN *JUDICIAL REVIEW***

A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi	20
1. Pengertian Demokrasi.....	20
2. Sejarah Demokrasi	23
3. Model-model Demokrasi.....	26
4. Pandangan Islam Terhadap Demokrasi	29
B. Tinjauan Umum tentang PEMILU (Pemilihan Umum)	33
1. Pengertian tentang Pemilu	33
2. Sistem Pemilihan Umum.....	36
3. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	38
4. Fungsi Pemilihan Umum.....	39
C. <i>Judicial Review</i>	40
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	40
2. Kewenangan <i>Judicial Review</i>	39
3. Dualisme Terhadap <i>Judicial Review</i> di Indonesia	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan <i>Judicial Review</i> Pasal 299 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	48
B. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, Mahkamah berpendapat, dalil para pemohon tidak rasional. Menurut mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak persiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muh Ainul Fath
2. Tempat : Bantaeng, 29 September 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jl. Hasanuddin, Bissapu, Kab, Bantaeng,
Sulawesi- Selatan
6. Alamat Terakhir : Jl. Tohpati, Gg. Rukun, Nyutran, Mergangsan,
Yogyakarta
7. Email : Fathainul@yahoo.com
8. Identias Orang tua /Wali :
 - a. Nama Ayah : Muh. Arasy Pakkanna, S.sos
Pekerjaan : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Irmawati Marhum, S.Pd
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan :
 - TK : TK Aisyiah busthanul atfhah
 - SD : SD N No 5, Lembang Cina
 - SMP : Mts N Pagedangan, Tangerang
 - SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Hobby : Futsal, Musik, Game, dan Nonton Film.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang Bersangkutan

(Muh Ainul Fath)

NIM. 15410102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah reformasi mengalami empat kali perubahan dimana perubahan tersebut juga mempengaruhi cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum reformasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme voting oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui MPR banyak ditentang masyarakat karena kepercayaan rakyat yang diberikan kepada MPR untuk memilih presiden dan Wakil Presiden disalahgunakan. MPR lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat sehingga masyarakat menilai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih baik jika rakyat diberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihannya. Masyarakat diberi ruang untuk ikut secara aktif dalam memilih calon pemimpin.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus menjamin kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, perlindungan jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diharapkan pesta demokrasi bisa berjalan secara dengan aman, jujur dan adil.

Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem politik dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik adalah “sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditemukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.¹ Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

5. Mengakui serta mengaggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Peta demokrasi sangat bergantung kepada peran serta masyarakat untuk mensukseskannya. Adanya peran serta masyarakat tentu tidak terlepas dari ketertarikan masyarakat terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan dipilih. Dalam rangka memikat hati pemilih maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberi kesempatan untuk melakukan kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program sehingga masyarakat dapat menilai dan menentukan pilihannya. Sebagaimana Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Pemilu) bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.² Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Pemilu menyatakan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.³

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.*”. Pada Pasal tersebut memang memberikan kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³*Ibid.*

kampanye, namun tidak diatur apakah calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana melaksanakan kampanye harus cuti atau tidak perlu cuti. Disatu sisi Presiden harus melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan di sisi lain juga statusnya sebagai calon Presiden. Sebagaimana Pasal 310 Undang-undang Pemilu bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur mengenai cuti kampanye maka *pertama*, pemilih tidak diberi kesempatan untuk menghadiri atau setidaknya mengetahui mengenai visi dan misi dari calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri. *Kedua*, sulit menentukan apakah presiden sedang melakukan tugasnya sebagai kepala negara atau sedang berkampanye.

Ketika cuti kampanye tidak diatur maka bukan tidak mungkin calon Presiden petahana memanfaatkan fasilitas negara atau wewenangnya untuk meningkatkan citra diri. Misalnya, menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Peraturan Pemerintahnya ditandatangani tanggal 13 Maret 2019 dan akan dirapel pembayarannya pada bulan April 2019 yang akan diberikan bersamaan dengan pencairan gaji ke-13 dan gaji ke-14.⁴ Sejak tahun 2016 telah menjadi pertanyaan mengapa pemerintah memberikan gaji ke-14

⁴<http://makassar.tribunnews.com/2019/03/18/daftar-kenaikan-gaji-pokok-pns-terbaru-gaji-13-14-dirapel-april-2019>, diakses terakhir tanggal 20 Maret 2019 jam 08.15 WIB.

kepada ASN. Alasan adanya gaji ke 13 adalah sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan alasan pemberian gaji ke-14 untuk menghemat anggaran karena dengan adanya gaji ke-14 maka tidak ada kenaikan gaji. Tahun 2016 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan “Kebijakan tersebut sebagai pengganti tidak ada kenaikan gaji pokok aparatur negara pada tahun ini”.⁵

Mendekati pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata kebijakan tersebut berubah, awalnya kebijakan pemberian gaji ke-14 karena tidak ada kenaikan gaji, namun saat ini kita melihat bahwa Pemerintah selain memberikan gaji ke-14 juga menaikkan gaji ASN sebesar 5% dari gaji pokok yang kenaikannya dimulai sejak bulan Januari 2019 dimana pencairannya bersamaan dengan bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu April 2019. Sebagaimana menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa proses pencairan dari kenaikan gaji ini akan dimulai pada April 2019.⁶

Sebelumnya juga beberapa kali Presiden Jokowi dalam kunjungannya membagi-bagikan sembako yang di kupon pembagian sembako bertuliskan “kupon sembako kunjungan kerja Presiden RI” dimana sembako yang dibagikan merupakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tanggal 23 Agustus 2018 di Istana Negara Presiden Jokowi menggunakan jabatannya selaku Presiden meminta kepada TNI dan Polri

⁵<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3211637/kenapa-pemerintah-kucurkan-gaji-ke-14-untuk-pns-ini-alasannya>, diakses terakhir tanggal 20 Maret jam 22.09 WIB.

⁶<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-pastikan-kenaikan-gaji-pns-cair-mulai-april-2019.html>, diakses terakhir tanggal 20 Maret jam 22. 20 WIB.

untuk menjelaskan soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat saat memberikan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018. Dalam rangka membangun citra diri calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden maka seharusnya setiap calon diberikan kesempatan yang sama dan kondisi yang sama. Kondisi yang sama artinya adalah para calon tidak memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan terutama calon petahana.

Tidak diaturnya mengenai cuti kampanye Presiden atau Wakil Presiden petahana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena keadaan demikian tidak memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi semua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ini merupakan tonggak dari negara demokratis.⁷

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai

⁷ Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 141.

negative legislator yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang serta putusannya final dan mengikat yang artinya putusan mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019 DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
2. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan :

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 214.

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum tata negara.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lain khususnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat terkait pemilihan presiden dan wakil presiden.
 - b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas

kehendak rakyat/kedaulatan rakyat. Sebagaimana teori berdirinya negara menurut John Locke bahwa negara memperoleh kekuasaannya dari masyarakat demi suatu tujuan yaitu untuk melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat.⁹ Demokrasi tidak terlepas dari dua hal utama yaitu kekuasaan dan rakyat, kekuasaan menunjukkan bagaimana tujuan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan. Sedangkan rakyat merupakan subjek atau pelaku dalam demokrasi. Makna sesungguhnya demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.¹⁰ Dengan demikian dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Oleh karena itu negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan rakyat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹¹

Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet dan demokrasi nasional. Diantara sekian

⁹Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 11.

¹⁰ Encik Muhammad Fauzan, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 150.

¹¹*Ibid.*

banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, menurut Ni'matul Huda ada dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan diri atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (*rechstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Ciri khas dari pemerintahan konstitusional adalah gagasan bahwa perintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa dengan cara menyerahkan kekuasaan kepada orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu tangan atau badan. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaan (*machtstaat*) dan yang bersifat totaliter. Pandangan kelompok ini selalu bersikap ambivalent terhadap negara. Negara dianggap sebagai alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.¹²

2. Pemilihan Umum

a. Pengertian

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan

¹²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi Revisi, ctk. Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 265.

rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupaun pemerintahan. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan duduk diparlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Jimly Asshidiqie, pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.¹³ Para wakil rakyat yang akan bertindak atas nama rakyat itu dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (*general election*). Menurut Dahlan Thaib, pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai

¹³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 414.

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹⁵:

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1) Langsung

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak itu tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak secara langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2) Umum

Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan hak untuk memilih dan

¹⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dipilih tanpa diskriminasi. Syarat menjadi pemilih yaitu Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, telah terdaftar sebagai pemilih dan tidak dicabut hak politiknya oleh Pengadilan. Persyaratan setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

3) Bebas

Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kebebasan sangat penting dan utama dalam demokrasi, oleh karena itu dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

4) Rahasia

Rahasia artinya pemilih dijamin bahwa pilihannya dalam memberikan suaranya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

5) Jujur

Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan / pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil artinya setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sikap adil dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu dari kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas.

3. *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan struktur lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan diterapkannya sistem pemisahan

kekuasaan dan prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, maka dapat dikatakan struktur ketatanegaraan Indonesia berpuncak kepada 3 (tiga) cabang kekuasaan yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain yaitu : Presiden dan Waki Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan masing-masing sebagaimana Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menegaskan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁷ Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) juncto Pasal 7B UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa,

¹⁶Ni'matul Huda, *Negara Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR sebagaimana di atas sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR sebagai lembaga politik yang berwenang menghentikan Presiden.¹⁸

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ditegaskan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 122.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dan peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, berupa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.


G. Kerangka Skripsi

Skripsi ini dibagi beberapa bab yaitu Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian permasalahan yang melatar belakangi penulis mengambil penelitian ini, dalam bab ini juga terdapat rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bagian bab II dari skripsi ini memuat teori yang akan digunakan penulis untuk mengkaji secara yuridis normatif. Teori yang akan digunakan antara lain teori demokrasi, teori pemilihan umum dan teori *Judicial Review*.

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Implikasi dari putusan mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.



BAB II

TINJAUAN UMUM DEMOKRASI, PEMILHAN UMUM DAN *JUDICIAL REVIEW*

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat bebas dan merdeka dalam menentukan tatanan hidup mereka dalam bernegara. Dimana dalam demokrasi, warga negaranya berperan sangat vital dalam urusan kesejahteraan yang dapat merubah hidup mereka dan memiliki hak kesetaraan dalam melakukan pengambilan tindakan. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan hukum-hukum yang akan berlaku mulai dari segi perumusan, pembuatan hingga pengembangan, serta berperan langsung dalam menentukan para wakil-wakilnya nanti dalam system pemerintahan yang dipimpin.

Menurut Muhammad Hatta, demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat yang bebas dan merdeka, yang menjadi raja atas dirinya sendiri dan yang dilawakannya dengan daulat tuanku. Istilah terakhir ini digunakan Hatta untuk merujuk pada tatanan kehidupan kerajaan dan feodalisme nusantara di masa lalu. Selanjutnya menurut Muhammad Hatta bahwa demokrasi adalah mass protest atau yang biasa disebut dengan sikap kritis para masyarakat atau rakyat terhadap sang penguasa.¹⁹ Dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan hak kesetaraan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki

¹⁹ Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, <https://books.google.co.id>,

tatanan hidup mereka serta tatanan hidup Negara melalui demokrasi di Negara ini serta rakyat juga memiliki peranan yang sangat menentukan.

Demokrasi menurut Hans Kelsen, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Pelaksana kekuasaan Negara tersebut adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh perhatian didalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan .Negara. Demokrasi tidak terlepas dari dua hal utama yaitu kekuasaan dan rakyat, kekuasaan menunjukkan bagaimana tujuan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan.Sedangkan rakyat tersebut merupakan subjek atau pelaku dalam demokrasi.Arti demokrasi sesungguhnya ialah kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Didalam Pancasila memang tidak terdapat kata “ Demokrasi” tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan hikmat-kebijaksanaan, dapat menunjukkan nilai-nilai utama demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik.

Dapat kita tarik garis besar demokrasi ini bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam system demokrasi tersebut ada pada kuasa rakyat dan rakyat juga memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengatur kebijakan pemerintahan melalui keputusan terbanyak atau *voting*. Demokrasi itu sendiri merupakan proses kehidupan politik yang berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu dari segi faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam sistem demokrasi, di mana secara harfiah memiliki makna 'rakyat yang memerintah', diperlukan adanya mekanisme penyaluran pendapat dan aspirasi rakyat dalam penentuan kebijakan yang akan diambil suatu negara. Demokrasi Athena dimana rakyat dapat menentukan secara langsung masih disebabkan karena kecilnya suatu wilayah dan terdapat sedikit penduduk. Praktik demokrasi yang terjadi di Athena, yaitu dengan demokrasi langsung (direct democracy) tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan pada era modern. Luasnya wilayah sebuah negara dan semakin besarnya populasi penduduk suatu negara menghadirkan berbagai kesulitan-kesulitan teknis dalam menjalankan direct democracy. Maka karena itu, praktik saat ini dalam rangka keikutsertaan rakyat menentukan kebijakan negara dilakukan dengan dua cara, yaitu bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung (*indirect democracy*) atau biasajuga disebut dengan sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*)²⁰

2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi memiliki dua fakta yang begitu penting didalam sejarahnya tentang pemahaman demokrasi tersebut :²¹

- a. Hampir semua orang pada masa ini mengaku dirinya sebagai demokrat. Rezim politik didunia memiliki beragam jenis yang mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Dengan demikian, perkatan dan perbuatan yang dilakukan oleh rezim yang lainnya sering berbeda substansial. Dari

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Bhuana Ilmu Populer, 2007. hal 739-740

²¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cet. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 195.

zaman Yunani kuno hingga saat ini mayoritas teoretikus dibidang politik sering melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi.

- b. Banyak Negara saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknyaa mengungkapkan adanya kerapuhan dan kerawanan terhadap tatanan demokrasi. Sejarah eropa pada abad ke- 20 menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan juga sulit untuk dijaga.: Fasisme, Nazisme, dan stalinisme hamper saja menghancurkannya. Demokrasi juga telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan dalam setiap perlawanan yang sama dan serupa.

Sejarah demokrasi di Indonesia sendiri semenjak Negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, demokrasi dipilih sebagai bentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Pelaksanaan demokrasu di Indonesia sudah mengalami empat (4) kali perubahan dan penyesuaian terhadap demokrasi di Indonesia, yaitu :

- a. Demokrasi Parlemeter pada tahun 1954-1998,yang juga dikenal sebagai masa demokrasi konstitusionel yang menonjolkan peran para partai politik serta peranan parlemen.
- b. Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965, dalam banyak aspeknya yang menyimpang dari demokrasi konstitusionil secara formal merupakan bentuk landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek peran demokrasi rakyat.

- c. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru pada tahun 1965-1998, yang merupakan demokrasi konstitusional yang begitu menonjolkan system presidensiil.
- d. Demokrasi Pancasila Era Reformasi tahun 1998- sekarang yang masih dan sedang berjalan juga merupakan demokrasi konstitusional, presiden dipilih langsung oleh rakyat, system presidensiil yang bisa dibilang terbatas.

Demokrasi di awal perkembangannya, dikenal sebagai demokrasi konstitusional atau demokrasi klasik. Demokrasi klasik dimana memiliki ciri-ciri penting dari demokrasi klasik itu sendiri adalah sebagai berikut.²²

- a. Partisipasi langsung warga Negara dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif.
- b. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.
- c. Berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan, rotasi)
- d. Tidak ada perbedaan hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik.
- e. Kecuali pososo yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.
- f. Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik yang digaji.

Perjalanan panjang demokrasi Indonesia merupakan perwujudan kedewasaan dan kematangan dalam suatu kehidupan berbangsa dan

²²*Ibid.*, hlm. 210.

bernegara di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi ini dianggap paling memihak kepada rakyat (demokratis).

Kedaulatan di Negara Indonesia itu berada ditangan rakyat. Rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada Negara untuk menjalankan fungsinya. Kedaulatan merupakan bagian dari demokrasi dimana kekuasaan penuh berada ditangan rakyat, dimana rakyat memiliki hak sepenuhnya untuk memegang kendali kuasa Negara termasuk memilih Presiden dan Wakilnya, memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan Indonesia itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) menjelaskannya.²³

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi yang hadir, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Demokrasi juga berkembang menjadi banyak bentuk dan model, antara lain karena terkait dengan aktifitas para pelaku politik di berbagai tempat dalam mendesain kegiatan politik prosedural sesuai dengan kultur, sejarah dan kepentingan dari mereka sendiri.²⁴

Dalam sejarah teori demokrasi, terdapat suatu konflik yang sangat kontras mengenai apakah demokrasi itu harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (bentuk politik dimana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturannya sendiri), atau memiliki suatu bantuan terhadap

²³Penjelasan Mengenai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia pasca reformasi*, Jakarta: Kencana; 2017, Cet. 1, hlm 14.

pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pihak pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).²⁵

3. Model-Model Demokrasi

Pembahasan mengenai demokrasi tidak akan bisa lepas dan jauh dari pembahasan mengenai bagaimana caranya rakyat berperan dan mengambil tindakan dan kebijakan serta rakyat juga tidak akan lepas dari peran sertanya dalam menentukan kebijakan Negara.²⁶

Menurut David Held, “ Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya, yaitu mereka harus mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam hal pola pikir yang dapat menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka selama mereka dapat menyebarkan pola pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain”.²⁷

Dalam beberapa perkembangannya, demokrasi memiliki tipe dan model-model yang didasari oleh berkembangnya beberapa tatanan demokrasi sehingga menimbulkan banyaknya variasi. Didalam perkembangan model-model demokrasi ini terdapat perkembangan model demokrasi yang dapat dilihat prinsip perkembangannya seperti prinsip historis dan prinsip ideologis.

Model demokrasi yang berkembang saat ini, berdasarkan dari beberapa prinsiip, antara lain seperti prinsip historis dan prinsip ideologis. Demokrasi

²⁵*Ibid.*

²⁶Hufron dan Syofyan hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016, Cet 1, hlm 240.

²⁷Muslim Mufti dan Didadh Dorrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Cet 1, hlm 195.

yang termasuk prinsip historis lebih tertuju kepada bagaimana cara penyampaian pendapat masyarakat dan cara masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya.

Prinsip historis didalam demokrasi perkembangannya dibagi menjadi dua (2) yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

a. Demokrasi Langsung (*direct democracy*)

Demokrasi langsung ini merupakan salah satu cara untuk melibatkan masyarakat ataupun rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan/kebijakan Negara. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan juga tanpa melihat kedudukan maupun status dari masyarakat itu sendiri, tetapi didasarkan atas kualitas manusia sebagai makhluk tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain.²⁸

b. Demokrasi Tidak Langsung (*indirect democracy*)

Indirect democracy atau biasa disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung adalah suatu sistem demokrasi dimana rakyat diberikan hak tetapi haknya itu diberikan kepada wakilnya guna ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Negara yang menyangkut hak, tatanan hidup dan sebagainya. Demokrasi tidak langsung ini muncul akibat semakin banyaknya populasi penduduk di suatu Negara sehingga tidak dapat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung maka dimunculkanlah

²⁸*Ibid. hlm 241*

demokrasi perwakilan ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi seluruh warga yang ingin menyampaikan aspirasinya.²⁹

Sementara itu, prinsip ideologis dalam demokrasi memiliki berbagai macam golongan sesuai dengan kebutuhan pandangan hidup dan ideology suatu Negara seperti :³⁰

a) Demokrasi Liberal :

Demokrasi liberal ini didasari pada paham liberalism dimana hak warga Negara lebih dominan dalam demokrasi seperti ini. Dalam demokrasi liberal seperti ini kekuasaan pemerintah sangat terbatas, tidak banyak terlibat dan ikut campur urusan kehidupan masyarakat.

b) Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat didasari pada paham teori sosialisme dan paham komunisme. Dari kedua paham tersebut mengutamakan kepentingan Negara/komune dan lebih mengabaikan kepentingan dari komune. Berbeda dengan demokrasi liberal, meskipun bernama demokrasi rakyat namun dominasi pemerintahan yang lebih terlihat. Pemerintah juga memiliki kekuasaan yang tak terbatas yang mana mengabaikan aspirasi rakyat.

c) Demokrasi individual

Demokrasi ini hamper sama dengan demokrasi langsung yang pernah dilaksanakan di Athena Yunani, yang mana didasari pada paham individualisme.

²⁹M.Taopan, *Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif*, Jakarta: Sinar Grafika; 1989, hlm.29

³⁰*Ibid*

d) Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila ini berdasarkan terhadap falsafah Negara Indonesia, dimana Pancasila yang menjadi dasarnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila ini lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan seluruh rakyat.

4. Pandangan Islam Terhadap demokrasi

Demokrasi sekarang ini terus mengalir, demokrasi juga seakan menjadi penyelamat terhadap ketidakberdayaan rakyat yang tereksplotasi oleh rezim yang totaliter dan represif. Demokrasi juga bukan hanya sebagai wacana akademis tetapi juga sebagai simbol dari suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi setiap makhluk/setiap orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun kapasitasnya sebagai pemimpin Negara, agar prinsip amanah dan tanggung jawab menjadi setiap keharusan bagi setiap individu baik masyarakat, wakil rakyat, maupun pemimpin Negara. Sehingga jika terjadi suatu tindakan pemerintahan yang menyimpang atau tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur.³¹

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas didalam dua pendekatan, yaitu : Normatif dan Empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai yang ada pada demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka

³¹Zainuddin, "Islam dan Demokrasi", <https://www.uinmalang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html> , diakses pada 24 Juni 2019 Pukul 19;20

menganalisis implementasi demokrasi yang terdapat praktik politik dan ketatanegaraan.³²

Salah satu cara untuk dapat memahami pemikiran politik dalam islam adalah pada periodisasi awal, suatu warisan yang kemudian dikenal sebagai warisan “generasi Salaf”, yakni generasi Nabi Muhammad S.A.W dengan sahabat-sahabatnya dan tiga generasi setelahnya. Generasi tersebut sering juga disebut sebagai Muslim Awal. Dalam kehidupan berpolitik, warisan dimaksud adalah praktik politik dan ide, dimana biasanya ada disekitar nabi dan empat sahabatnya (Umar, Abu Bakar, Usman, dan Ali) serta generasi setelahnya. Warisan kehidupan politik pada saat itu “murni” sejarah dan praktik politik nabi beserta empat khalifahnyanya. Dalam hal ini apa yang telah diwariskan merupakan praktik politik, atau kebijakan politik serta pemikiran politik yang tidak dirumuskan secara koheren.³³

Abu al-A’la Al-maududi mengatakan bahwa antara islam dan demokrasi memiliki kemiripan wawasan. Hal tersebut menurutnya didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh islam itu sendiri, seperti, keadilan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, persamaan, tujuan Negara dan hak oposisi, yang kesemuanya ada dalam al-qur’an. Akan tetapi, menurutnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem barat, suatu Negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi islam, kekhalifaan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas

³² Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta, Rajawali Pers; Cet. 6, 2014, hlm 219.

³³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm 35

yang telah digariskan hukum illahi. Suatu Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan-Nya (al-Qur'an dan al Hadist), walupun consensus rakyat menuntutnya. Singkatnya semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya dalam syari'ah ditetapkan berdasarkan consensus diantara kaum muslim.³⁴

Bila diamati, antara islam dan demokrasi memang terdapat sisi-sisi persamaan, jika yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah yang mengandung nilai-nilai atau ide-ide normatif, seperti; konsultasi, keadilan, dan persamaan. Hubungan antara Islam dan politik yang semacam inilah yang dimaksud dengan substansialistik.³⁵ Namun hal yang membedakan antara Islam dan Demokrasi adalah bahwa dalam islam ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan, menegakkan hukum-hukum Tuhan (hukum Tuhan berada diatas consensus umat). Segala keputusan dan kebijakan-kebijakan yang disepakati, walaupun mekanisme yang demokratis sekalipun, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan sekalipun.³⁶

Adapun dasar-dasar dalam bermusyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa ayat- ayat Al-qur'an sebagai berikut :³⁷

a. Surah Ali Imran Ayat 159 tentang Musyawarah, Allah berfirman :

³⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media, 2002, hlm 49

³⁵ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru*, Yogyakarta: Galang Press, 2001, hlm 98

³⁶ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islma*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Bandung: Mizan, 1996, hlm 193-208

³⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet-6, hlm 223

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali Imran: 159).

- b. Surah Asy Syuura ayat 38 tentang anjuran Bermusyawarah, Allah berfirman :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura: 38).

Demikianlah yang menyangkut tentang cara bermusyawarah, dengan bijaksana diserahkan pada pertimbangan kaum muslimin. Karenanya ia tidak menetapkan apakah rakyat harus diminta pendapatnya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka percayai, apakah wakil-wakil tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum atau melalui badan pemilihan, apakah lembaga permusyawaratan tersebut harus terdiri satu dewan atau dua dewan, dan sebagainya.³⁸

³⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet-6, hlm 225

B. PEMILU (Pemilihan Umum)

1. Pengertian Pemilu

Penyelenggaraan pemilu pada umumnya diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Demikian halnya untuk penyelenggaraan pemilu yang diadakan tahun 2014 lalu bukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2009. Penggunaan peraturan perundang-undangan yang berbeda tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan demokratis.³⁹

Pemilihan Umum tahun 2014 lalu juga merupakan Pemilu terakhir, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga DPD, tetapi juga turut dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 itu terdapat 12 partai politik yang berada pada skala nasional dan ada 3 partai lokal (yang di khususkan untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Partai politik atau para koalisi partai politik yang memenangkan 25% suara sah atau yang memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR berhak untuk mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

³⁹Rony Wijayanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 1

Pemilihan umum ialah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Partai Politik dan Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan politik yang tidak mungkin dipisahkan. Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo; ialah Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Selanjutnya dikatakan Pemilihan Umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang begitu dicari. Pemilihan Umum yang berfungsi dalam mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks tersebut maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukurannya itu.⁴¹

Pemilu secara umum juga dapat dikatakan sebagai proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) ini juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, Jakarta: IND.HILL.CO, 1986, Cet 1, hlm 1.

⁴¹ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, Cet 1, hlm 167

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴²

Salah satu yang terpenting didalam pelaksanaan Demokrasi ialah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum juga dianggap sebagai tujuan suatu Negara yang berdemokrasi. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu Negara, seringkali menggunakan pemilihan umum (pemilu) sebagai cara untuk menentukan demokrasi liberal terhadap sistem politik yang dibangunnya.⁴³ Oleh karena itu, Pemilihan Umum (pemilu) juga dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Para wakil rakyat ini juga bertindak atas nama rakyat, dan para wakil-wakil rakyat ini yang nantinya akan menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang akan dicapai. Pemilihan umum merupakan salah satu cara ataupun sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dapat dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁴⁴

⁴² Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Cet.1, hlm 60

⁴³ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2010, hlm 172

⁴⁴ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, Cet.2, hlm. 171

2. Sistem Pemilihan Umum

Umumnya anggota yang terdapat pada partai politik duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, tetapi karena adanya kelompok fungsional dalam masyarakat yang dibutuhkan duduk di Lembaga Perwakilan maka dikenal cara pengangkatan atau penunjukan oleh organisasi fungsionalnya atau perwakilan dari etnis atau daerah. Hal ini telah diuraikan dalam sifat perwakilan sebelumnya, sehubungan dengan itu maka umumnya cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan melalui pengangkatan biasa yang disebut sistem pemilihan organis dan juga sistem pemilihan Umum.⁴⁵

Menurut Sri Soemantri M., landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945, paragraph keempat. Sila keempat Pancasila menyatakan, “kerakyatan yang dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan isyarat akan adanya proses atau mekanisme-mekanisme kegiatan Nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional nasional 5 (lima) tahunan tersebut Pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahal harganya pemilu tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, Cet 1, hlm 171

⁴⁶ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia pasca reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet. 1, hlm 42.

Pada saat sekarang ini, system pemilihan umum ini berdasarkan UU Pemilihan Umum tahun 1969, seperti sebagai berikut .⁴⁷

- a. Menurut UUD 1945 pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. DPR yang merangkap keanggotan MPR, adalah suatu Badan Legislatif yaitu Badan pembentukan undang-undang pada tingkat Pusat Pemerintahan. Sedangkan di Daerah-daerah (Swatantra) kekuasaan legislative dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Adapun utusan-utusan dari Daerah-daerah yang juga termasuk anggota MPR ialah utusan-utusan dari Daerah Tingkat I (Provinsi).
- c. Untuk Pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai system perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian, maka besarnya kekuasaan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih.
- d. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam suatu daftar calon yang akan mendapatkan jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan pembagi pemilihan (kiesquotien), ialah suatu bilangan atau angka yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, Jakarta: IND.HILL.CO, 1986,Cet 1,hlm 30.

- e. Sistem daftar sebagai suatu system pemilihan umum menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan.
 - f. Tiap-tiap Daerah Tingkat II (setingkat Kabupaten) mendapatkan sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan system perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Asas Pemilihan Umum Di Indonesia

Didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pada Pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955 maupun Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada zaman orde baru mempunyai asas yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh undang-undang No. 15/1969 asas tersebut dijelaskan sebagai berikut :⁴⁸

a. Langsung

Dimana rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nurani-nya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

b. Umum

Bahwa pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Dengan demikian, pemilihan yang bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warga Negara, menurut

⁴⁸C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, (Jakarta: IND.HILL.CO, 1986,Cet 1,hlm 27.

persyaratan (*basic*) tertentu yang disebutkan didalam Undang-undang Pemilihan Umum ini.

c. Bebas

Ialah bahwa tiap-tiap warga negaranya yang ber-hak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan yang sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan, pengaruh maupun tekanan dari siapapun/ dengan apapun juga.

d. Rahasia

Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh aturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan cara/jalan apapun, siapapun yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain tentang kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*)

Dengan demikian asas Pemilihan umum di Indonesia seperti yang ada pada contoh diatas maka, Perbedaan asas pemilihan pada masa sekarang ini dengan tahun 1955 adalah pada asas kesamaan dimana pada pemilu 1955 semua warga Negara yang berhak memilihnya, artinya tidak dicabut hak pilihnya termasuk anggota ABRI berhak memilih sedangkan pada pemilihan umum yang berlaku sekarang anggota-anggota ABRI tidak perlu turut menggunakan hak-nya dalam pemilihan umum dan golongan ABRI ini

diberikan wakil di DPR dan MPR seperti yang dimungkinkan oleh *teori pemilihan organis*.⁴⁹

C. *Judicial Review*

1. Pengertian *Judicial Review*

Salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislati dan atau eksekutif. *Judicial Review* berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan. Istilah *Judicial Review* secara spesifik ialah bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh sebuah lembaga pengadilan.⁵⁰

Menurut Jimmly Asshidiqie, *Judicial Review* adalah upaya pengajuan oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang telah ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara.⁵¹

Judicial Review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan

⁴⁹ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama;1988), Cet 1, hlm 184

⁵⁰ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 117

⁵¹ Jimmly Asshidiqie, sebagaimana dikutip oleh Fatmawati, *Hak Menguji Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 9.

eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip '*checks and balances*' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena itu kewenangan untuk melakukan '*Judicial Review*' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai '*judicial review*', melainkan '*legislative review*'.

2. Kewenangan *Judicial Review*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan fenomena baru dalam kehidupan ketatanegaraan. Pasca dibentuknya lembaga tersebut, permohonan pengujian Undang-Undang semakin meningkat. Peningkatannya tersebut baik kualitatif maupun kuantitatif pengujian Undang-Undang merupakan suatu bentuk pelaksanaan demokrasi konstitusionalisme di Indonesia, hal tersebut dapat diartikan kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk meneguhkan atau menguatkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Negara hukum dan kedaulatan rakyat merupakan dua sisi yang terdapat didalam prinsip konstitusionalisme tersebut. Faham konstitusionalisme tersebut "bertolak dari pemikiran tentang hak-hak konstitusional yang merupakan hak-hak yang

dijamin konstitusi, yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan.”⁵²

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar menurut Jimly, didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara, agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui perundang-undangan di bawah konstitusi.⁵³Peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, apabila terjadi pertentangan kemudian memunculkan wacana tentang hak menguji (*Judicial Review*). Dalam doktrin ilmu hukum tata negara, “hak menguji dibedakan atas hak menguji formil dan hak menguji materiil.”⁵⁴

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan secara teoritik dan praktek dikenal ada dua jenis pengujian yaitu :⁵⁵

⁵² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, Jakarta: Sinar Grafika; 2013, hlm.113

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butirbutir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof.Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm.189

⁵⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, 1983), hlm.227

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2006,hlm. 1-2.

- a. Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
- b. Pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jimly Asshiddiqie menegaskan “pada intinya prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara itu dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan yang sewenang-wenang pada penguasa.”⁵⁶ Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu menurut Jimly yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Berkaitan dengan pembagian kekuasaan, Jimly juga membedakan antara pemisahan kekuasaan secara horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*cheks and balences*).⁵⁷ Sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibedakan secara

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press; 2005, hlm.36.

⁵⁷ Erli Salia, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang demokratis”, jurnal, Palembang, hlm.6

vertikal ke bawah kepada lembaga lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

3. Dualisme Terhadap *Judicial Review* di Indonesia

Indonesia menganut sistem dualisme konstitusi dimana pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh badan yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), keduanya memiliki kesamaan dalam kewenangan yakni mengadili permohonan *Judicial Review*. Seperti yang diketahui perbedaan dalam proses persidangan mengenai pengujian peraturan terhadap Undang-Undang antara lembaga MA dan MK cukup menonjol dan bertolak antara keduanya yakni adanya perbedaan transparansi dalam proses pengadilan, yang mana persidangan di MK telah menerapkan prinsip *audi et alteram partem* yakni keterangan didengarkan oleh para pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan dalam MA tidak menganut prinsip seperti MK tersebut yang mana dalam pengujian Mahkamah Agung ini bersifat tertutup sehingga tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, pengujian hanya dilakukan terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dan berkas jawaban yang dari pihak termohon. Hal ini justru yang menimbulkan polemik, sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sangat luas cakupannya yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, dan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota. Kasus-kasus mengenai peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya permohonan *Judicial Review* di MA. Adapun

proses persidangan di MA selama ini telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang telah di atur dan ditegaskan didalam Pasal 13 Undang-Undsng Kekuasaan Kehakiman, bahwa seluruh pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tertutupnya proses pemeriksaan di tingkat MA hanya akan mempersulit proses pengajuan *Judicial Review* maka dari itu tidak menutup kemungkinan masyarakat nantinya akan mengajukan usul mengenai Perda diskriminatif mengenai proses pemeriksaan serta pengadilan di MA. Proses pengujian yang selama ini dilakukan di MA telah melanggar asas independensi dan partial juga asas peradilan cepat dan biaya ringan. putusan MA yang tidak langsung berlaku akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum sehingga hanya akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat ini telah jelas kita lihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam pengujian Undang-Undang ternyata berpelung besar dalam menggugurkan putusan perkara *Judicial Review* yang ada di MA tersebut. Penyerahan kewenangan *Judicial Review* oleh MA dan MK menyisakan kerumitan tersendiri dalam hal pengujian, yang mana peraturan perundang-undangan tidak bertentangan secara langsung dengan aturan setingkatnya akan tetapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, contohnya seperti Peraturan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar, terlepas dari siapa yang berwenang terhadap materi peraturan

yang bertentangan dengan materi peraturan lebih tinggi, pada nyatanya MA tidak berwenang dalam pengujian karena MA menggunakan batu uji Undang-Undang sedangkan peraturan yang hendak di uji tidak bertentangan dengan Undang-Undang terkait tetapi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar yang mana bukanlah ranah dari Mahkamah Agung. Dan jika tetap di uji di MK bukanlah kompetensi MK tetapi ranah dari MA. Hal tersebut yang dapat menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan.⁵⁸



⁵⁸Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Vol. 6 No. 1 2019, hlm. 102

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sebelum masuk ke dalam substansi pokok, yaitu analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penulis akan sedikit menguraikan kembali tentang wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, latar belakang dalam permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 serta dictum Mahkamah Konstitusi.

Di bawah ini akan disajikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 tentang *Judicial Review* terhadap Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Alasan Permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 299 ayat (1)

Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

a. Materi Muatan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Diajukan Pengujian Materiil

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.*”

1. Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah norma yang memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye.” Bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan Kampanye atau tidak menggunakan haknya;

2. Bahwa hak Calon Presiden Petahana tersebut sulit dilaksanakan karena Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk Calon Presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

3. Bahwa Jokowi sebagai “Calon Presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019. Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui “visi-misi Pasangan Calon Presiden-Wakil

Presiden Jokowi-Maruf Amin”. Bahwa Kampanye Calon Presiden petahana jika dilakukan di hari libur, maka para Pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi;

4. Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak secara langsung terhadap hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian maka tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk Calon Presiden Petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana untuk Kampanye sekaligus hilangnya hak dari Para Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks “kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut” adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

b. Ayat, Pasal dan/atau Bagian UUD 1945 Yang Dianggap Dirugikan

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.

Bahwa satu unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk di dalamnya “Hak Untuk

Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres” dengan status petahana” sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”.

Bahwa penghormatan terhadap “Hak Asasi” sebagai satu unsur “Negara Hukum” dapat dimanifestasikan dalam frasa bahwa, “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.

2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Bahwa tidak diaturnya pelaksanaan kampanye di hari libur bertentangan dengan prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu karena Calon Presiden Petahana tidak diberi hak yang sama untuk melaksanakan kampanye karena harus tunduk pada ketentuan Pasal 300 (kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan negara) dan tunduk pada ketentuan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa ketidakadilan demikian secara langsung berdampak pada hak warga negara untuk menghadiri kampanye dan paparan visi, misi, dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak adanya kesempatan yang sama dan tidak adanya

informasi seimbang yang diterima warga negara merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan merugikan hak warga negara; Sebagai penerapan prinsip “adil” dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat dimafestasikan dalam frasa, bahwa “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.”

3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan adanya pengaturan demikian, maka tercipta lah “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” bagi semua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019. Para Pemohon dan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

4) Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dengan tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka “Calon Presiden petahana” tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan visi misi dan program kampanye karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur cuti bagi Calon Presiden Petahana dan adanya ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300) serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

Oleh karena itu, beralasan hukum, bila para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap

permohonan a quo, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*” ditafsir sebagai “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana*” agar tidak bertentangan dengan

UUD 1945, dikarenakan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden petahana.

Peraturan adalah merupakan hukum yang bersifat *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai pengertian yaitu peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁵⁹

Dalam “*Stufen-bouw Theory*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila ternyata peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap norma itu mendasarkan validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, sehingga sampai pada norma dasar tertinggi yaitu *groundnorm*. Sebagai norma tertinggi,

⁵⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.hlm. 99.

groundnorm tersebut harus diterima sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.⁶⁰

Untuk mengetahui landasan hukum dalam melakukan hak uji materiil maupun hak uji formil suatu Undang-Undang diperiksa oleh majelis hakim konstitusi, maka dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

⁶⁰ Dony Aditya Darmawan. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Penolakan Pengajuan Calon Presiden Independen. *Skripsi*. 2010. hlm. 70

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dari pengertian hak uji dan landasan yuridis tentang hak uji peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan secara singkat di atas, dimana pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan dari pemohon I yaitu Ahmad Syauqi dkk dengan memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak perlu cuti kampanye.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan *Judicial Review* terhadap Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:⁶¹

- a. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu.

Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan.

Mahkamah berpendapat bahwa karena hak calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye justru dijamin oleh Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu maka dengan sendirinya norma Undang-Undang a quo tidak melanggar hak dimaksud karena masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan visi, misi, maupun program calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, meskipun waktu dan penyelenggaraannya tunduk pada pembatasan berupa kewajiban maupun larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 301, Pasal 304, dan Pasal 305 UU Pemilu. Lagi pula, untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, bukan hanya terbatas melalui kampanye tatap muka

(sebagaimana tampak secara implisit dari dalil-dalil para Pemohon). Sebab UU Pemilu juga mengatur tentang kewajiban bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan programnya kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 229 ayat (1) huruf e UU Pemilu]. Selain itu, visi, misi, dan program demikian juga dapat diakses melalui pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam UU Pemilu, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 UU Pemilu. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial saat ini, terlalu berlebihan jika dikatakan seorang warga negara kehilangan haknya untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak sempat mengikuti kampanye secara tatap muka langsung, sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil para Pemohon.

- b. Menyatakan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim

Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak rasional. Menurut Mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Jika presiden atau wakil presiden pejabat yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan wakil presiden tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, maka hal tersebut akan bertentangan dengan semangat pemilu dan UUD 1945. Apabila hal tersebut dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden. Terkait persoalan hak itu akan digunakan atau tidak, hal tersebut sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon presiden dan atau calon wakil presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas

persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Cuti Presiden tidak bisa disamakan dengan cuti Kepala Daerah, karena kita harus melihatnya dari sudut kepentingan negara. Presiden ataupun Wapres petahana yang menjadi calon peserta pilpres tetap mendapatkan kekuasaannya secara utuh. Saat cuti Capres dan Wapres petahana tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas dasar yang melekat pada presiden dan wapres yakni seperti masalah pengamanan.

Ketika Pilkada, calon kepala daerah petahana wajib cuti sepanjang masa kampanye. Namun, dalam Pemilu secara nasional, capres atau cawapres petahana hanya diwajibkan cuti saat hendak berkampanye.

Berdasarkan Pasal 304 UU Pemilu, berikut ini daftar hal yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah:⁶²

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kecuali milik daerah

⁶²<https://news.detik.com/berita/d-4468312/mk-juga-tegaskan-fasilitas-presiden-melekat-selama-kampanye>. MK Juga Tegaskan Fasilitas Presdient Melekat Selama Kampanye. Diakses 6 Juli 2019.

terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. (Kecuali gedung yang bisa disewakan kepada umum).

- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi:

Namun, terdapat pengecualian terhadap presiden yang kembali masuk gelanggang pilpres, yaitu selama masa kampanye:

- a. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap dibolehkan, yaitu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- b. Dalam hal presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai presiden dan wakil presiden.

B. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan lainnya yang lazim mengenal adanya upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusan suatu badan peradilan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal ada upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya banding, kasasi ataupun, peninjauan kembali.⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga sejak diucapkan dalam sidang pleno, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang)

⁶³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2009. hlm. 97.

selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (revisi) atau “*legislative review*”, dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materil (*Judicial Review*). Pengujian undang-undang secara formil “*formele toetsing recht*” yaitu pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan proses atau cara pembentukan undang-undang yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengujian materil “*materieele toetsing recht*” ialah pengujian terhadap undang-undang yang terkait dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim dan dibacakan/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim. Amar putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “*Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*”

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian

⁶⁴*Ibid.* Hlm. 98

undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*). Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap berlaku, sehingga pasal 299 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*" tetap berlaku dan tidak memerlukan tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR membahas peraturan KPU terkait daerah pemilihan pada Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati calon presiden atau capres petahana harus melakukan cuti saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, dalam mekanismenya dari pihak pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) dan KPU akan membuat peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur cuti tersebut. Dia menyebut regulasi itu tidak bertentangan dengan UU.

Wahyu menyebut konsep cuti di pemilihan kepala daerah atau pilkada berbeda dengan pilpres. Bahkan untuk capres petahana juga akan melaksanakan kampanye secara fleksibel yang tidak ditentukan oleh hari ataupun waktu. Lanjut dia, untuk calon kepala daerah atau calon kepala daerah petahana saat melaksanakan kampanye harus melepaskan kekuasaannya seperti keluar dari rumah dinas yang ditempati. Sedangkan untuk capres petahana masih tetap berada di Istana Negara.⁶⁵

Dampak buruk apabila presiden wajib mundur atau cuti yaitu jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wakil Presiden yang akan menggantikan sampai akhir masa jabatannya. Hal itu diperlukan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden. Namun akan ditemukan persoalan lain jika presiden dan wakil presiden sama-sama maju kembali dalam pilpres, maka presiden dan wakil presiden harus berhenti secara bersamaan. Bila hal tersebut terjadi maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri

⁶⁵https://www.liputan6.com/news/read/3424771/cuti-kampanye-capres-petahana-disepakati-kpu-segerabuataaturan.Cuti_Kampanye_Capres_Petahana_Disepakati._KPU:_Segera_Buat_Aturan Diakses 28 Juli 2019.

(triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.⁶⁶

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa akan terjadi kerawanan politik jika semua perumpamaan itu terjadi setiap lima tahun. Menurutnya, negara tidak boleh mengalami vakum kepemimpinan karena berpotensi menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi. Andai ketika jabatan presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.⁶⁷

Sementara itu Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU mengatakan bahwa KPU itu bekerja sifatnya melaksanakan Undang-Undang. Jadi memang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada itu, kalau ada petahana yang *nyalon*, harus cuti di luar tanggungan negara dan dia menjadi masyarakat biasa. Tapi kalau pilpres tidak demikian, jadi pada waktu petahana menjadi capres, pada waktu yang bersamaan dia juga jadi presiden dan itu merupakan perintah Undang-Undang.

Demikian juga pendapat Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan presiden tak perlu cuti kampanye sudah tepat. "Ini keputusan tepat dan baik

⁶⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180908205807-32-328832/yusril-jokowi-tak-perlu-cuti-demi-kepentingan-bangsa>. Yusril : Jokowi Tak Perlu Cuti Demi Kepentingan Bangsa. Diakses 28 Juli 2019.

⁶⁷*Ibid*

bagi bangsa dan negara kita, siapapun presidennya yang maju dua periode," kata Emrus dalam siaran tertulisnya, Kamis, 15 Maret 2019. Keputusan MK yang menyatakan presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye tanpa cuti, sangat konstitusional, dan demi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Emrus menuturkan alasan tidak perlu cuti juga bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawab presiden yang luar biasa dan strategis dalam UUD 1945. Presiden memiliki tanggung jawab strategis dan penting untuk bangsa dan negara itu, maka status dan peran presiden itu sepanjang waktu, selama 24 jam, dalam kurun waktu lima tahun. "Tidak satu detik boleh terlewatkan begitu saja, Ia tetap presiden. Sedang tidur saja pun, jabatan presiden melekat pada dirinya."⁶⁸

Sementara itu terkait putusan MK ini, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, MK seharusnya mampu memahami psikologi dan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki agar presiden mengambil cuti dalam masa kampanye. Cuti dilakukan presiden, menurutnya, agar ada keseimbangan dan pemberlakuan yang sama dengan capres lain untuk melakukan kampanya. Cuti bagi presiden ketika kampanye juga agar mencegah tidak terjadi penyalagunaan wewenang oleh sang petahana.⁶⁹

⁶⁸<https://pilpres.tempo.co/read/1185160/pengamat-putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye-sudah-tepat/full&view=ok>. Pengamat: Putusan MK Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Sudah Tepat .Diakses 27 Juli 2019.

⁶⁹<https://www.harinterbit.com/nasional/read/104593/MK-Putusan-Presiden-Tak-Perlu-Cuti-Kampanye>. MK Putusan Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye. Diakses 28 Juli 2019.

Dr Ismail Rumadan mengkhawatirkan dampak negatif dari putusan MK ini kedepannya menjadi presiden buruk bagi proses pembangunan demokrasi. Demokrasi dan hukum seharusnya menempatkan semua orang harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adanya putusan MK ini tentu menempatkan salah satu pihak lebih dominan dan istimewa dari pihak lain dalam kompetensi pilpres ini.⁷⁰

Sementara dampak positif dari putusan MK tersebut, sambung Dr Ismail, hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja yakni petahana. Oleh karena itu putusan MK tersebut hanya menguntungkan petahana, bukan menguntungkan semua pihak. Sehingga putusan MK tersebut tidak tepat dalam konteks memahami dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan semangat demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini.⁷¹

Pengamat politik dari *Institute for Strategic and Development Studies* (ISDS) M Aminudin, secara legal maupun etik maka petahana harus cuti dari jabatannya, Seperti diatur dalam UU PEMILU No. 7 th 2017 Ada pun Ketentuan dalam UU Pemilu (Pasal 267 (2), 281 (1), dan Pasal 300). Ketentuan Presiden sebagai calon Petahana berlaku sejak pemilihan langsung Presiden 2004 sebagai bagian agenda Pilpres yang demokratis. Jika Presiden tidak cuti itu hampir dipastikan terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat hasil Pilpres ini makin tidak demokratis karena membuat lapangan pertandingan makin tidak demokratis.⁷²

⁷⁰*Ibid*

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

Aminudin menilai, putusan MK presiden tidak perlu cuti akan mendorong petahana menyalahgunakan kekuasaan untuk pemenangannya di Pilpres. Putusan MK tersebut juga mengabaikan tradisi demokrasi yang telah melembaga sejak Pilpres 2004 yakni petahana harus cuti.

Pada Pilpres 2004. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kembali maju di Pilpres 2004 sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sama-sama mengambil cuti untuk kampanye selama lima kali secara bergiliran.

Jokowi sebagai calon petahana di Indonesia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi menguntungkannya. Beberapa di antaranya yang ramai dibicarakan media adalah kebijakannya untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), anggota kepolisian, dan anggota TNI. Perlu diketahui pula bahwa kenaikan gaji PNS baru dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Sebelumnya, kenaikan gaji PNS berhenti pada tahun 2015. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat mungkin bermuatan politis sebab Jokowi mencalonkan diri lagi.⁷³

Guna menanggapi dugaan tersebut, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menampik dengan menyatakan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak memiliki kaitan dengan kontestasi politik. Kebijakan kenaikan gaji sendiri telah diajukan sejak Oktober 2018, tetapi baru dapat dilaksanakan

⁷³<https://pinterpolitik.com/di-balik-jokowi-tak-cuti/>. Artikel: *Di Balik Jokowi Tak Cuti*. Diakses 28 Juli 2019.

pada April nanti. Selain kenaikan gaji, Jokowi juga menerapkan kebijakan populer lain, yaitu peningkatan anggaran dana bantuan sosial (bansos) pada 2019. Ia juga secara signifikan menaikkan besaran anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat. Realisasi anggaran dana bansos pun juga meroket dari Rp 13,87 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp 23,6 triliun pada Februari 2019.

Pihak Kemenkeu pun kembali menampik keterkaitan kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap tingkat inflasi terkini. Meskipun sering kali menampik keterkaitan kebijakan-kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019, manuver-manuver lewat program-program tersebut jelas memiliki pengaruh terhadap perolehan suara. Cara ini bisa menjadi bagian dari strategi Jokowi dalam memenangkan hati sejumlah pemilik suara dalam Pemilu 2019. Mungkin benar kebijakan-kebijakan populis Jokowi, seperti peningkatan gaji PNS, berkaitan dengan keikutsertaannya dalam Pilpres 2019. Hasil survei Charta Politika pun menunjukkan bahwa hanya 40,44 persen dari kalangan PNS dan pejabat desa yang menyatakan akan memilih Jokowi-Ma'ruf. Artinya, kebijakan menaikkan penghasilan tersebut bisa jadi merupakan langkah Jokowi untuk meningkatkan perolehan suaranya di kalangan PNS. Selain PNS, kebijakan tersebut juga bisa jadi manuver Jokowi guna menanggapi adanya deklarasi

dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandiaga.⁷⁴

Jika memang kebijakan-kebijakan tersebut merupakan manuver Jokowi dalam Pilpres 2019, penggunaan sumber-sumber negara tersebut tentu hanya memberikan keuntungan lebih terhadap dirinya sebagai petahana karena kandidat lain tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini tentu menciptakan iklim kompetisi yang asimetris dan tidak menguntungkan bagi Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Berdasarkan uraian di atas terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait cuti kampanye presiden petahana menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli dan tokoh hukum, beberapa ahli mendukung putusan tersebut dan sebagian menganggap putusan tersebut akan memiliki dampak negatif karena dinilai kedepannya menjadi presiden buruk bagi proses pembagunan demokrasi.

⁷⁴*Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah berpendapat, dalil para pemohon tidak rasional. Menurut mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak persiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap berlaku, sehingga pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” tetap berlaku dan tidak memerlukan tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis hendak menyampaikan saran yaitu perlu adanya peraturan yang jelas terkait cuti kampanye presiden petahana untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan demikian perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai cuti kampanye presiden/ wakil presiden petahana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Muchtar Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016
- Bahtiar Effendy, *Teologi Baru*, Galang Press, Yogyakarta 2001
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cet.1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988
- CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- _____, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, Cet 1, IND.HILL.CO, Jakarta, 1986
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017
- Fatmawati, *Hak Menguji Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Fahmi Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islma*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Mizan, Bandung, 1996
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006

- Hufron dan Syofyan hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Cet. 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 201
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butirbutir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof.Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP3i, Semarang, 2003
- Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009

- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bandung, 1983
- Muslim Mufti dan Didadh Dorrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila: Analisa Konseptual Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta 1989
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cet. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, ctk. Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- _____ dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia pasca reformasi*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2017
- Nuruddin Had, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada., Jakarta 2006

Rony Wijayanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar
Maju, Bandung, 2014

Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang
Demokrasi)*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2017

Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Gaya Media, Jakarta, 2002

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta, 2017

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*,
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010

2. Jurnal dan Skripsi

Dony Aditya Darmawan, Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Pengajuan Penolakan
Calon Presiden Independen,

[https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14273/Analisis-yuridis-dasar-
pertimbangan-hakim-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-nomor-56PUU-
VI2008-tentang-penolakan-pengajuan-calon-presiden-independen](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14273/Analisis-yuridis-dasar-pertimbangan-hakim-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-nomor-56PUU-VI2008-tentang-penolakan-pengajuan-calon-presiden-independen), Skripsi, 2010

Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di
Mahkamah”, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10551>,

Jurnal Sosial dan Sosial Budaya Syar-1, Vol.6, 2019

Zainuddin, “Islam dan Demokrasi”, <https://www.uin>

[malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html](https://www.uinmalang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html)

3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Putusan Mahakmah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

5. Internet

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_mk.pdf. Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Di akses 7 Juli 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180908205807-32-328832/yusril-jokowi-tak-perlu-cuti-demi-kepentingan-bangsa>. *Yusril : Jokowi Tak Perlu Cuti Demi Kepentingan Bangsa*. Diakses 28 Juli 2019.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3211637/kenapa-pemerintah-kurangkan-gaji-ke-14-untuk-pns-ini-alasannya>, diakses terakhir tanggal 20 Maret

<https://www.liputan6.com/news/read/3424771/cuti-kampanye-capres-petahana-disepakati-kpu-segera-buat-aturan>, *Cuti Kampanye Capres Petahana Disepakati.*

KPU: Segera Buat Aturan Diakses 28 Juli 2019


<http://makassar.tribunnews.com/2019/03/18/daftar-kenaikan-gaji-pokok-pns-terbaru-gaji-13-14-dirapel-april-2019>, diakses tanggal 20 Maret 2019

<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-pastikan-kenaikan-gaji-pns-cair-mulai-april-2019.html>, diakses terakhir tanggal 20 Maret

<https://news.detik.com/berita/d-4468312/mk-juga-tegaskan-fasilitas-presiden-melekat-selama-kampanye>. *MK Juga Tegaskan Fasilitas Presiden Melekat Selama Kampanye.* Diakses 6 Juli 2019.

<https://pilpres.tempo.co/read/1185160/pengamat-putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye-sudah-tepat/full&view=ok>. *Pengamat: Putusan MK Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Sudah Tepat* .Diakses 27 Juli 2019.

<https://pinterpolitik.com/di-balik-jokowi-tak-cuti/>. *Artikel: Di Balik Jokowi Tak uti.* Diakses 28 Juli 2019.



جامعة الإسلام في إندونيسيا